



BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,  
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin, persyaratan, pencabutan dan perubahan izin diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/KPTS/Tp.250/II/1998 tentang Pedoman Pembinaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2);
  13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan, proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Kabupaten Pematang Jaya yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
6. Perusahaan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
9. Pemegang Izin usaha adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
10. Usaha penggilingan padi adalah usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus untuk tujuan komersil yang meliputi penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
11. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
12. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
13. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
14. Izin Usaha Penggilingan padi yang selanjutnya disebut Izin adalah pernyataan tertulis dari yang berwenang dalam memberikan hak untuk mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dengan skala besar.
15. Tanda Daftar Usaha adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagaimana layaknya izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi skala kecil.

16. Perusahaan skala kecil adalah setiap perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) kilogram per jam setara beras per unit usaha.
17. Perusahaan skala besar adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1.500 (seribu lima ratus) kilogram per jam setara beras per unit usaha.
18. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan penelitian administrasi, pemeriksaan lapangan dan pembinaan teknis terhadap permohonan izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
19. Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap operasional penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras;
  - b. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pelaku usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras; dan
  - c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN

### Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha

#### Pasal 3

Tata Cara Permohonan Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan formulir peralatan penggilingan padi yang telah disediakan SKPD yang membidangi PTSP, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai ditujukan kepada Bupati cq Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan umum.

#### Pasal 4

Setiap pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum terdiri dari:
  1. Fotocopy KTP pemohon;

2. Rekomendasi pendirian perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang diterbitkan oleh Kepala SKPD;
  3. Izin Lingkungan;
  4. Izin Gangguan (HO);
  5. Denah lokasi dan gambar bangunan;
  6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  7. Jarak paling dekat antara usaha penggilingan padi dengan fasilitas umum dan Pemukiman Penduduk adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter;
  8. Jarak paling dekat antar usaha penggilingan padi adalah 700 (tujuh ratus) meter; dan
  9. Waktu operasional usaha penggilingan padi adalah dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ditentukan lain.
- b. Persyaratan teknis, yang terdiri dari :
1. Peralatan yang digunakan harus mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan randemen dan meningkatkan mutu beras giling;
  2. Larangan penggunaan bahan kimia (bahan pemutih) dalam proses penggilingan padi;
  3. menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan;
  4. untuk penggilingan padi menggunakan paket peralatan yang terdiri dari peralatan pecah kulit yang baik seperti *Rubber Roll Husker* atau *pelmolen* atau *flash type husker* atau peralatan lain yang direkomendasikan, separator, mesin penyosoh atau polisher secara bertingkat;
  5. untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik seperti *Rubber Roll Husker* atau *pelmolen* atau *flash type husker* atau peralatan lain yang direkomendasikan;
  6. untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosohan secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan; dan
  7. Pembuatan rumah sekam secara tertutup rapat dan permanen.

## Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan Izin

### Pasal 5

- (1) Tata cara penerbitan Izin diatur sebagai berikut :
- a. SKPD mengadakan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan yang diajukan;
  - b. setelah SKPD menyatakan bahwa permohonan yang diajukan beserta lampirannya telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - c. apabila berdasarkan penelitian dan pemeriksaan lokasi dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, baik secara umum maupun teknis, serta dinyatakan tidak ada permasalahan, selanjutnya diproses penerbitan Izin;
  - d. paling lambat 5 (lima) hari sejak di dilaksanakan pemeriksaan lokasi, izin usaha atau tanda daftar usaha harus sudah diterbitkan;

- e. Izin Usaha atau tanda daftar usaha yang telah diterbitkan, diserahkan kepada pemohon oleh SKPD.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk izin usaha atau tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

##### Pasal 6

- (1) Izin Usaha atau tanda daftar usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Usaha atau tanda daftar usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. pemegang Izin memindahtangankan perusahaannya kepada pihak lain;
  - b. pemegang Izin memindahkan tempat usahanya; dan
  - c. pemegang Izin meninggal dunia.

##### Pasal 7

Perpanjangan izin usaha atau tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara setiap pengajuan permohonan perpanjangan izin harus memenuhi persyaratan umum yang terdiri dari :

- a. Fotocopy KTP pemohon;
- b. Izin Gangguan (HO);
- c. Denah lokasi dan gambar bangunan;
- d. Jarak paling dekat antara usaha penggilingan padi dengan fasilitas umum dan pemukiman penduduk adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- e. Jarak paling dekat antar usaha penggilingan padi adalah 700 (tujuh ratus) meter; dan
- f. Waktu operasional usaha penggilingan padi adalah dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ditentukan lain.

#### BAB V PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN

##### Pasal 8

- (1) Bupati atau Kepala SKPD dapat memberikan atau menolak permohonan izin setelah mendapat laporan/pertimbangan tertulis dari Tim Pemeriksa.
- (2) Jangka waktu pemberian/penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi, keputusan penolakan harus sudah disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA**

**Pasal 9**

- (1) Pemegang Izin Usaha berhak :
  - a. melakukan kegiatan usaha; dan
  - b. memperoleh pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya berkewajiban:
  - a. menggunakan peralatan yang mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling;
  - b. memperlihatkan semua surat-surat kepada petugas dalam rangka pengawasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan kesehatan lokasi tempat usaha dan lingkungannya;
  - d. mencegah timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - e. menyediakan alat keselamatan kesehatan kerja dan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran yang memenuhi standar teknis yang berlaku;
  - f. melaporkan kepada Bupati melalui instansi yang berwenang apabila :
    1. terjadi perubahan letak tempat usaha dan/atau pemilik; dan
    2. tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup perusahaannya;
  - g. menyampaikan laporan kegiatan operasional penggilingan padi secara berskala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui kepala SKPD; dan
  - h. menjalankan usahanya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya izin atau tanda daftar usaha dari Bupati.

**BAB VII**  
**LARANGAN**

**Pasal 10**

Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha dilarang :

- a. memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa sepengetahuan pemberi izin;
- b. melakukan pengalihan izin usaha atau tanda daftar usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- c. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin;
- d. menggunakan bahan kimia yang berbahaya pada proses penggilingan padi;
- e. menjualbelikan surat izin kepada orang lain; dan
- f. menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau gangguan.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN DAN PEMINDAHTANGANAN IZIN**

**Bagian Kesatu**  
**Perubahan Izin**

**Pasal 11**

Pemegang Izin dapat melakukan perubahan dan/atau pengalihan izin usaha atau tanda daftar usaha dengan persetujuan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Pemegang Izin mengajukan perubahan apabila:
  - a. akan memulai usaha yang pernah mendapatkan Izin namun dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Izin diterbitkan belum beroperasi;
  - b. menjalankan kembali usahanya yang telah berhenti lebih dari 1 (satu) tahun;
  - c. memperluas tempat usaha, menambah mesin dan/atau mengadakan perubahan cara pengerjaan yang mengakibatkan perubahan tempat usaha; dan
  - d. memindahkan tempat usahanya.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan izin usaha sesuai dengan permohonan izin baru disertai dengan dokumen lama.

Bagian Kedua  
Pemindahtanganan

## Pasal 13

- (1) Pemegang izin dapat melakukan pemindah tangan izin kepada pihak lain.
- (2) Pemindahtanganan perusahaan kepada pihak lain oleh pemegang Izin karena pewarisan, maka ahli waris wajib mengajukan permohonan Izin baru dengan disertai surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris.
- (3) Pemindahtanganan perusahaan kepada pihak lain oleh pemegang Izin karena jual beli, maka pembeli wajib mengajukan permohonan Izin baru dengan disertai akta jual beli.

BAB IX  
SAKSI

## Pasal 14

Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing peringatan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja, berupa teguran tanpa menghentikan/meniadakan hak berusaha;
- b. pembekuan izin berupa penghentian kegiatan usaha penggilingan padi untuk sementara waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan
- c. pencabutan izin.

BAB X  
TATA CARA PENCABUTAN IZIN

## Pasal 15

- Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha dicabut apabila pemegang izin :
- a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
  - b. pemegang izin melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin, pemegang Izin belum mengoperasikan perusahaannya.



- d. dengan sengaja maupun tidak sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha;
- e. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha atau tanda daftar usaha;
- f. memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya;
- g. selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan usahanya;
- h. atas kemauan sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin usaha atau tanda daftar usaha;
- i. melakukan perubahan data tanpa persetujuan Bupati;
- j. menggunakan izin usaha atau tanda daftar usaha tidak sesuai dengan peruntukannya;
- k. melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan serius terhadap lingkungan; dan
- l. tidak melaporkan kegiatan usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PEMALANG,

  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 4 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,  
 HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

FORMULIR SURAT PERMOHONAN

Nomor	:	Kepada Yth ;
Lampiran	:	Bapak Bupati Pemalang
Perihal	:	Cq. Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang Di PEMALANG
	:	Permohonan Izin Usaha /Tanda Daftar Usaha/ Daftar Ulang Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
 Umur :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan : Izin Usaha /Tanda Daftar Usaha/Daftar Ulang Izin Usaha/Daftar Ulang Tanda Daftar usaha\*) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Sebagai bahan pertimbangan atas permohonan kami tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan persyaratan sbb :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Rekomendasi Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
3. Izin Lingkungan;
4. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
5. Denah Lokasi dan Gambar Bangunan;
6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);


Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Materai Rp. 6000

(.....)  
 Nama  
 Jabatan Penandatanganan

\*) Pilih salah satu sesuai maksud pemohon

BUPATI PEMALANG,  
  
 JUNAEDI

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PEMALANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,**  
**HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

**FORMULIR PERALATAN PENGGILINGAN PADI**

**I. MAKSUD PERMOHONAN \*)**

Mendirikan, memindahkan tempat usaha, Memperluas, Menganti mesin-mesin, Memindahkan hak kepemilikan , Limpah Nama, Daftar Ulang Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha.

Ketrangan \*) pilih salah satu sesuai maksud permohonan.

**II. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN YANG DIMAKSUD :**

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat JL/RT/RW :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor HP/Tlp :

**III. KETERANGAN TENTANG PEMILIK:**

1. Status Perusahaan :
2. Jika perorangan, Sebutkan
  - a. Nama/kewarganeraan :
  - b. Alamat/Tempat Tinggal :
3. Jika suatu Badan Hukum, agar dilampirkan fotocopy Nama Badan Hukum Usaha dan susunan kepengurusan.
4. Jika perusahaan dikontrakan/kerja sama, maka dilampirkan fotocopy perjanjian.

**IV. KETERANGAN TENTANG MESIN-MESIN:**

1. Motor Penggerak :

NO	Jenis Mesin	Type/Model	Jumlah PK	Buatan/ Merk	Jumlah unit
1	Mesin Diesel				
2	Diesel Gene Rating set				

## 2. Mesin Pecah Kulit dan Mesin Penyosohan Beras

NO	Jenis Mesin	Type/Model	Kapasitas Kw/Jam/Unit	Merk/ Buatan	Jumlah Unit
1	Rubber Roll/Roll Karet				
2	Slijp Vertikal Slijp Horisontal				

## 3. Mesin Lain-Lain

No	Jenis Mesin	Type/Model	Kapasitas Kw/Jam/Unit	Merk/ Buatan	Jumlah Unit
1	Pembersih Gabah				
2	Mesin Poles				
3	Pengering Beras				
4	Pemisah Kwalitas				

Demikian untuk menjadika periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Pemalang,

Hormat Kami,

(.....)  
Pemohon

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI PEMALANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,**  
**HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

**BENTUK IZIN USAHA/DAFTAR ULANG/ BALIK NAMA**  
**PERUSAHAAN HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 503.5/ /2015**

**TENTANG**

**IZIN USAHA/DAFTAR ULANG/BALIK NAMA**  
**PERUSAHAAN HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**  
**ATAS NAMA : .....**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

**Membaca :**

**Menimbang :** bahwa semua persyaratan permohonan Daftar Ulang Izin Usaha Perusahaan Huller dan Penyosohan Beras tersebut telah terpenuhi.

**Mengingat :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras.
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Usaha/ Daftar Ulang/ Balik Nama Perusahaan Huller dan Penyosohan Beras Kepada

- a. Nama Pemilik :
- b. Nama Pengusaha :
- c. Alamat :
- d. Nama Perusahaan :
- e. Jenis Perusahaan :

- f. Lokasi :  
 g. Nomor Kode :  
 h. Kapasitas Potensial :  
 i. Data peralatan/ mesin :  
 mesin yang digunakan  
 sbb

### 1. Tenaga Penggerak

NO	Tenaga Pengerak	Type/Model	Rpm	D.K	BuatanPabrik (Merk)	Jumlah (unit)
1	Motor Diesel					
2	Motor Diesel					
3	Motor Diesel					

### 2. Peralatan Penggilingan Padi

N O	Nama dan Jenis Mesin	Type / Model	Kapasitas (Kw/Jam)	Buatan Pabrik ( Merk)	Jumlah (Unit)
1	Pecah Kulit (Rubber Roll)				
2	Slijp Vertikal				
3	Mesin Pengering/Draer				
4	Elevator				

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan izin usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta tidak melanggar ketentuan dan pearturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN PEMALANG,

(.....)

Pangkat  
NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI PEMALANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,**  
**HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 503.5/ /2015**

**TENTANG**

**TANDA DAFTAR USAHA/ DAFTAR ULANG/BALIK NAMA**  
**PERUSAHAAN HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**  
**ATAS NAMA :**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN**  
**PEMALANG**

- Membaca :**
- Menimbang :** bahwa semua persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha/ Daftar Ulang/ Balik Nama Perusahaan, Huller dan Penyosohan Beras tersebut telah terpenuhi.
- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras.
  3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Memberikan Tanda Daftar Usaha/ Daftar Ulang/Balik Nama Perusahaan Huller dan Penyosohan Beras Kepada :
- a. Nama Pemilik :
  - b. Nama Pengusaha :
  - c. Alamat :
  - d. Nama Perusahaan :

- e. Jenis Perusahaan :
- f. Lokasi :
- g. Nomor Kode :
- h. Kapasitas Potensial :
- i. Data peralatan/ mesin- :  
mesin yang digunakan  
sbb

1. Tenaga Penggerak

NO	Tenaga Penggerak	Type/Model	Rpm	D.K	BuatanPabri k (Merk)	Jumlah (unit)
1	Motor Diesel					
2	Motor Diesel					
3	Motor Diesel					

2. Peralatan Penggilingan Padi

NO	Nama dan Jenis Mesin	Type / Model	Kapasitas (Kw/Jam)	Buatan Pabrik ( Merk)	Jumlah (Unit)
1	Pecah Kulit (Rubber Roll)				
2	Slijp Vertikal				
3	Mesin Pengering/Draer				
4	Elevator				

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan tanda daftar usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN PEMALANG,

(.....)

Pangkat  
NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI